



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN UKUI KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

SITI CHOIRIYAH

NIM. 11820422874

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah**, yang disusun oleh:

Nama : Siti Choiriyah
 NIM : 11820422874
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 23 Juni 2023
 Dosen Pembimbing'

H. Sayuti

Hendri Sayuti, M. Ag
 NIP. 197608292003121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah” yang ditulis oleh:

Nama : SITI CHOIRIYAH
 NIM : 11820422874
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
 Yuni Herlina, SHI., M.Sy

Penguji I
 Dr. Muhammad Anzor, M. A

Penguji II
 Dr. Syafrinaldi, S.H., M.A



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

741006 200501 7005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Choiriyah
NIM : 11820422874
Tempat/Tgl. Lahir : Ukui, 29 Oktober 1999
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Islam".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL

415AKX509167338

Siti Choiriyah
 NIM. 11820422874

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, mengarang, atau menerbitkan kembali, dengan cara apapun dan dengan alat dan media apa pun, seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Choiriyah, (2023): Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perpektif Siyasah Idariyyah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru yang diharapkan dapat berjalan dengan baik agar terwujudnya tertib administrasi yang merata. Namun dalam pelaksanaannya baik dari pemerintah pertanahan dan aparat desa belum maksimal dalam menjalankan peraturan tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru, Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru, dan Bagaimana Pandangan Siyasah Idriyyah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah data yang dikumpulkan dalam melakukan untuk bahan penelitian.

Berdasarkan dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik tanah baik pertama kali atau peralihan hak atas perbuatan hukum di Desa Kampung Baru belum terlaksana secara massif hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah serta kurang gencarnya pemerintahan dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pendaftaran tanah yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor aparat desa dan pemerintah pertanahan. Adapun tinjauan siyasah idariyyah terhadap pelaksanaan pendaftaran hak milik tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru belum terlaksana dengan baik karena pemerintah pertanahan dan aparat desa belum memenuhi salah satu hak rakyat yaitu memberikan pelayanan dengan mendahulukan kepentingan atau kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, Siyasah Idariyyah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-nya, ilmu pengetahuan dan petunjuk serta dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarga serta para pengikutnya yang telah memberikan cahaya kebenaran dan petunjuk kepada umat islam dengan akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban yang lebih baik.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasa Idariyyah”**. Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SI) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari adanya kekurangan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta bantuan moral maupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua dan keluarga yaitu: Ayahanda Subakri, Ibunda Sudarkoyah, serta Kakak laki-laki penulis Mohammad Ngalim dan Adik laki-laki penulis Muhammad Ikhsan Wahyudi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala do'a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Hendri Sayuti M. Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Drs. Arifuddin, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018, terkhusus Kelas Hukum Tata Negara D, yang telah bersedia menjadi teman selama menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang bersama-sama mengerjakan skripsi yakni Wida Nurwati, Agus Setiawan, Kasih Ainaya Salsa Bela dan Bang Rendy Meidy Setiawan. yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membatu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada *Allah subhanahu wa ta'ala* penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazahan keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

SITI CHOIRIYAH
NIM. 11820422874

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hak Milik Tanah.....	13
B. Pendaftaran Tanah	18
C. Sertifikat Tanah	26
D. Peraturan Perundang-Undangan No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	29
E. Dasar Hukum Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	32
F. Fiqh Siyasah	34
G. Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek dan Objek	46
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Teknik Penulisan	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	51
B. Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru	57
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	61
D. Tinjauan Siyasah Idariyyah terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

**DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	53
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Denah Desa Kampung Baru	51
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Kampung Baru	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan, kemakmuran dan kepastian hukum atas setiap orang atau warga negara. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh aspek kehidupan warga negara diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Indonesia mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya termasuk permasalahan pertanahan. Dalam hukum pertanahan masalah tanah diatur dalam UUPA atau sebutan lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Dengan dilahirkannya UUPA maka terwujud satu hukum agraria nasional yang akan memberikan kepastian hukum seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3

fungsi bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara.³

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki fungsi ganda yaitu *Pertama*, sebagai *social asset* tanah digunakan sebagai sarana pengikat kesatuan dikalangan kehidupan masyarakat baik berbangsa maupun bernegara. *Kedua*, sebagai *capital asset* tanah digunakan sebagai faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, serta harus dijaga kelestariannya. Tanah juga dianggap sebagai sarana investasi yang paling baik dan dapat meningkatkan perekonomian yang menjanjikan maka tidak jarang juga ditemukan masalah-masalah dibidang pertanahan.

Salah satu tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan 2 upaya, yaitu:

1. Tersedianya peraturan hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya;
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah dikuasainya dan bagi pihak yang berkepentingan.

Tujuan memberikan jaminan hukum tersebut tercantum dalam pasal 19 UUPA ayat 1 yang menyatakan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik

³ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendaftaran tanah diajukan kepada pemerintah sebagai penguasa tertinggi.⁴ Dengan berjalannya waktu terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pemerintah tersebut merupakan produk pemerintah dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat 1 UUPA dengan tujuan terciptanya kepastian hukum dan kurangnya permasalahan pada pertanahan.

Seiring perkembangan zaman Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak lagi diberlakukan karena tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat maka terbitlah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut memiliki kedudukan yang strategis bukan hanya menjadi pelaksana Pasal 19 ayat 1 UUPA namun menjadi tulang punggung dalam mendukung berjalannya administrasi pertanahan yang dijadikan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.⁵

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 yaitu “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang

⁴ R Soehadi, *penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agrarium*, (Surabaya: usana offset printing), h. 53

⁵ Urip santoso, *Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kenjan Predana Media Grup, 2010), h. 5

tanah dan satuan rumah susun, serta memberikan surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”⁶

Tujuan pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah yaitu meliputi kepastian status hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak, kegiatan tersebut menghasilkan sertifikat yang digunakan sebagai tanda bukti haknya telah dimiliki. Selain memberikan kepastian hak, pendaftaran tanah juga digunakan sebagai penetapan luas bidang tanah seseorang dalam menentukan besaran pajak.⁷

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 20 UUPA yaitu

1. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan ketentuan pasal 6;
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 20 UUPA tersebut maka setiap pemegang hak tanah diwajibkan untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya baik pertama kali atau peralihan haknya guna memberikan kepastian hukum.

Hal demikian pula diatur pada Pasal 23 UUPA yaitu:

1. Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;

⁶ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Bandung: Reka Cipta, 2020). h. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendaftaran yang termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pendaftaran tanah atas peralihan hak milik juga diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

1. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;
2. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kantor Pertanahan.

Kebijakan agraria merupakan bagaian dari otonomi daerah yaitu menyerahkan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Otonomi daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat.” Dengan tujuan sebagai tuntutan perubahan atas pola kebijakan negara yang baik dan pemerintah yang otoriter dengan harapan memberdayakan daerah lebih optimal.⁸

Dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (K) undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala yang meliputi urusan pelayanan pertanahan.” permasalahan yang timbul adalah

⁸ Ahmad Sodikin, *Politik Hukum Agrarian*, (Jakarta: Kompas, 2013), h. 13

bentuk Lembaga, pembagian tugas, tata cara kerja serta pelayanan dalam bidang pertanahan agar UUPA dapat dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 13 ayat 1 huruf (K).

Berdasarkan pada seminar hukum pertanahan tahun 1978 dikemukakan bahwa untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang kuat membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang mahal dan belum adanya sinkronisasi antara instalasi pemerintah yang bersangkutan dengan pendaftar tanah, serta adanya penyimpangan peraturan.⁹

Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah $\pm 1.150.000$ Ha dengan jumlah penduduk 2.565 jiwa. Di Desa Kampung Baru banya masyarakat yang memiliki sebidang tanah dan tidak melakukan pendaftaran tanah baik pertama kali maupun atas peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum seperti jual beli. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam memberikan pemahaman, proses pelayanan dan pengajuan pendaftaran tanah guna tertib administrasi masih sangat kurang dan belum terlaksana secara massif.

Ketika kepemilikan tanah tidak terdaftar dan dicatat dalam sebuah akta legal yang diakui oleh negara, maka hal tersebut dapat berdampak pada kepastian hukum seperti pemilik tanah, luas tanah dan batas tanah.¹⁰

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagaimana

⁹ Sujidto, *Prona Persertifikasi Tanah Secara Masal Dan Penyelarasan Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1978), h. 6

¹⁰ Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 10

dijelaskan dalam Al-qur'an tanah menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Seperti firman Allah dalam Al-qur'an Surat Taha ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: *Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.*

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa semua yang ada di bumi dan di langit pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, Allah menciptakan bumi dan langit untuk dinikmati oleh makhluknya.¹¹

Fiqh Siyasa adalah suatu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, dengan penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan berbagai kemudharatan yang memungkinkan akan timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Kemaslahatan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang terwujud dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam al-qur'an maupun as-sunnah terurama yang berkaitan dengan masalah pengendalian kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 77-78

¹² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11



bermasyarakat dan bernegara dengan melakukan kewajiban serta menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan keterlibatan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam pengelolaan administrasi pemerintah tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan.*

Pelayanan publik akan tertib administrasi dalam *fiqh siyasah* sama dengan prinsip amar *ma'ruf nahy munkar*. Ahli fiqh merumuskan pengertian *amar ma'ruf nahy munkar* untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari kejahatan, dalam hal ini islam mengajarkan untuk saling menasehati dan mengatur kekuasaan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan prinsip dan syariat islam harus diimbangi dengan 3 kaidah, yaitu:

1. *Ad-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan);
2. *Jalbul mashalih wadaf'ul masafid* (meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan);
3. *Al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah* (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu).

Dalam syariat islam diatas maka pelayanan publik yang mudah,cepat dan ramah harus diprioritaskan. Dalam persoalan pendaftaran tanah atas hak milik baik pertama kali atau yang disebabkan oleh perbuatan hukum jual beli

berkaitan dengan fiqh siyasah atau yang sering disebut dengan siyasah idariyyah. Siyasah idariyyah adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang administrasi negara, kata idariyyah berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idara* yang berarti mengatur dan menjalankan sesuatu.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perpektif Siyasah Idariyyah**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui mengenai Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana Perspektif Siyash Idariyyah terhadap pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Siyash Idariyyah terhadap pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah.
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi fakultas syari'ah dan hukum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang, Batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu pengetahuan pendaftaran hak milik tanah, landasan peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah dan konsep pendaftaran tanah menurut perspektif siyasah idariyyah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori umum yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Diantaranya pendaftaran hak milik tanah, peraturan perundang-undangan dan Siyasah Idariyyah serta kaidah umum Siyasah Idariyyah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Siyasah Idariyyah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Milik Tanah

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas kepemilikan tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemilik sebagai penguasa atas tanah yang dimiliki. Adapun pengertian hak milik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan pemilik tanpa merugikan pihak lain. Sedangkan dalam UUPA Pasal 20 ayat (1) pengertian hak milik menyatakan sebagai berikut “Hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”¹³

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, kata hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh bukan berarti bahwa hak milik itu adalah hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat terbatas. Akan tetapi untuk membedakan dengan hak-hak lain. Kata turun-temurun bermaksud bahwa hak milik atas tanah jangka waktunya tidak terbatas, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum maka hak milik tersebut dapat dialihkan baik melalui jual beli, warisan, hibah dan lain sebagainya. Selanjutnya kata terkuat bermaksud bahwa hak milik atas

¹³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2007),

tanah dapat dibebankan atas hak tanah lainnya, karena hak milik atas tanah ini harus didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh bermaksud bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh dalam menggunakan tanahnya.

2. Subyek Hak Milik

Pada prinsipnya pemegang hak hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang tunggal. Oleh karena itu, hak milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja. Berdasarkan pada Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik tanah sebagai berikut:

- 1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mermpunyai hak milik;
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan maka hak itu lepas karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung;
- 4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing makai ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat 3 pasal ini.

Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) hak milik dapat dipunyai oleh suatu badan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bank-bank pemerintah;
- b. Perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958;
- c. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh BPN setelah mendengar Menteri sosial;
- d. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh BPN setelah mendengar Menteri agama.¹⁴

3. Peralihan Hak Milik

Dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan hak milik atas tanah sebagai berikut:

Kata beralih mempunyai maksud bahwa hak milik dapat dipindahkan dari pemilik lama kepada pemilik baru yang disebabkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut adalah meninggalnya pemilik tanah dengan demikian hak milik tanah secara yuridis berpindah kepada ahli waris yang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Sedangkan kata dialihkan mempunyai maksud bahwa hak milik dapat dipindahkan karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut adalah jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pemasukan dalam modal perusahaan.¹⁵

a. Jual Beli Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, sistem yang dipakai dalam melakukan jual beli tanah adalah tunai, terang dan rill. Dalam melakukan pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan kepala adat atau kepala desa dengan tujuan agar mendapat jaminan bahwa kegiatan jual beli tanah yang dilakukan tersebut adalah sah apabila telah memenuhi

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Bandung: Reka Cipta, 2021), h. 101

¹⁵ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 39

syarat materil. Adapun syarat materil tersebut adalah tanah sebagai objek dilakukannya jual beli, penjual dan pemeli serta harga yang telah disepakati.

b. Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut azas hukum barat perjanjian jual beli bersifat mengikat. Maksud dari mengikat yaitu penjual berjanji dan wajib memberikan barang yang dijual tersebut kepada pembeli tanpa mempermasalahkan transaksi tersebut dibayar kontan atau tidak.

Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara dua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat, walaupun tanah tersebut belum diserahkan dan belum dibayar.

Pasal 1459 KUHPerdata menyatakan jual beli dan penyerahan hak merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda. Penyerahan yuridisnya harus dilakukan dengan akta baliknama (*over schrijvings ambtenaar*), beralihnya hak milik hanya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta tersebut.

c. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional (UUPA)

Dalam UUPA tidak memberikan penjelasan mengenai jual beli tanah, akan tetapi hukum agraria memakai sistem dan asas-asas hukum adat sehingga pengertian jual beli tanah diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prinsip jual beli tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuab rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Oleh karena itu, seharusnya masyarakat melakukan jual beli dengan adanya akta otentik atau akta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang agar jual beli yang dilaksanakan sah demi hukum dan kuat hukumnya. Syarat sah jual beli hak atas tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tuga unsur yaitu tunai, rill, dan terang.

Dalam perbuatan hukum jual beli, peralihan hak penjual dengan pembeli hanya diketahui oleh dua belah pihak dan diharapkan pihak ketiga juga untuk mengetahui. Upaya yang dilakukan agar pihak ketiga mengetahui yaitu dengan melakukan pendaftaran peralihan hak tersebut guna memperoleh sertifikat sebagai sutar tanda bukti yang kuat dan memenuhi asas publisitas.

¹⁶Maria S. W. Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta, Buku Kompas, 2001), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah tidak terlepas dari istilah *kadaster*, kata *kadaster* berasal dari bahasa belanda yaitu suatu istilah untuk kegiatan merekam, menunjukkan luas, nilai dan kepemilikan terhadap sebidang tanah. Dalam bahasa latin juga dikenal dengan *capitastrum* yang berarti suatu perbuatan pendaftaran untuk kepentingan dalam pengumpulan pajak (*capotatio terrens*). *Kadaster* menurut A.P Parlindungan adalah alat yang digunakan untuk memberikan uraian dan identifikasi dari tanah dan sebagai rekaman yang berkesinambungan (*continuos recording*) dari hak-hak atas tanah.

Pendaftaran tanah dalam arti luas menurut sumardjono adalah suatu daftar yang melukiskan semua potongan tanah yang ada dalam suatu daerah berdasarkan pemetaan dan pengukuran yang cermat. Kemudian pengertian tersebut diperkuat oleh Subekti dan Sudibyo adalah suatu lembaga yang ditegaskan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan maksud untuk menetapkan identifikasi pada tiap-tiap potongan tanah (*persil*) dan mencatat tiap-tiap pergantian pemilik atau penggantian hak milik atas suatu tanah.

Menurut Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintahan secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah yang ada di daerah tertentu, pengelolaan, penyimpanan

dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk dalam penerbitan tanda bukti dan pemeliharaan tanah.¹⁷

Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus serta berkesinambungan secara teratur didalamnya meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat dan tanda bukti untuk tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani.

Budi Harsono penyelenggaran pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah atau pengumpulan data fisik yang haknya akan didaftarkan dapat juga dilaksanakan oleh lembaga swasta asal hasilnya disahkan oleh pejabat pendaftaran tanah yang berwenang.¹⁸

Berdasarkan definisi pendaftaran tanah di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷Waskito, Hadi Arnowo, *Penyelenggaran Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 2-4

¹⁸I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- b. Pengadministrasian mengenai bidang-bidang tanah;
- c. Pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.

Ruang lingkup pengertian pendaftaran tanah tersebut juga selaras dengan isi dari Pasal 19 ayat 2 UUPA, pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- (2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan atas hak-hak tersebut;
- (3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Hak milik pula diartikan sebagai hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun, terus-menerus dengan tidak memohon kembali haknya apabila terjadi pemindahan. Pengertian hak milik atas tanah tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”¹⁹

Dalam pasal 6 UUPA dikatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diatas semua hak-hak atas tanah lainnya, sehingga pemilik dapat menuntut kembali haknya atas tanah tersebut selama tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang.

¹⁹ Mudjhiono, *Hukum Agraria, Liberty*, (Yogyakarta, 1992), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas pendaftaran tanah

Berdasarkan peraturan pemerintah dalam Pasal 2 No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menjelaskan asas-asas pendaftaran tanah sebagai berikut:

- (1) Asas sederhana, maksudnya adalah segala peraturan turunannya atau prosedurnya tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi pemegang hak atas tanah tersebut.
- (2) Asas aman, maksudnya yaitu dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah harus menjamin kepastian hukum karena dilakukan dengan teliti dan cermat.
- (3) Asas terjangkau, maksudnya adalah keterjangkauan dalam hal kesempatan mendaftar dan pelayanan bagi semua pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
- (4) Asas mutakhir, maksudnya dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan data yang tersedia harus modern, maka setiap perubahan pendaftaran tanah harus tersimpan di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- (5) Asas terbuka, maksudnya masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar dan terbaru setiap saat.

Menurut Soedikno Mertokusumo menyatakan asas pendaftaran tanah terbagi atas:

- 1) Asas spesialisitas yang berarti pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar perundang-undangan tertentu secara teknis yang menyangkut masalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran peralihannya.
- 2) Asas pulisitas yang berarti setiap orang berhak untuk mengetahui data yuridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah tersebut. Selain itu masyarakat berhak mengajukan keberatan sebelum penerbitan sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat hilang atau sertifikat rusak.²⁰

²⁰ Waskito, Hadi Arnomo, Op. Cit., h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Dasar hukum dalam pemberlakuan undang-undang pokok agraria (UUPA) memberikan arah yang jelas terhadap pemerintahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dari pendaftaran tanah, sebagaimana diamanatkan oleh UUPA yang dimuat dalam penjelasan umum, yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama bagi petani.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tujuan dari pendaftaran tanah yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuan pendaftaran tanah yang lebih detail juga dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu:

- (1) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan hukum

mengenai budang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

(2) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan pendaftaran tanah juga selaras dengan tertib administrasi dibidang pertanahan yaitu pembuktian terhadap pendaftaran setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk perubahan data pendaftaran tanah melalui peralihan hak, perubahan hak, pembebanan hak dan hapusnya hak atas suatu tanggungan.²¹

4. Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam penggolongan pendaftaran tanah yang dipandang dari segi jaminan hukumnya, yaitu:

- a. Sistem pendaftaran positif, data yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak, artinya bahwa keterangan yang tercantum dalam data pendaftaran tanah dan surat tanda bukti mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar.
- b. Sistem pendaftaran negatif, hak kepemilikan atas tanah belum berkekuatan hukum tetap. Apabila terjadi gugatan dan bantahan dapat dibuktikan maka sertifikat yang diklaim dapat dibatalkan.

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria* (Bandung: Reka Cipta, 2020), h. 162

Indonesia menganut sistem pendaftaran negatif yang bertendensi positif,²² artinya sistem pendaftaran tanah negatif memberikan peluang pada pihak ketiga apabila ia dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud adalah miliknya, maka orang yang terlebih dahulu mendaftarkan haknya dapat digugat dan dapat dilaksanakan perubahan berdasarkan kepada keputusan pengadilan.

5. Jenis Pendaftaran Tanah

Dalam hal pendaftaran tanah terdapat dua jenis pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

a. Pendaftaran tanah secara sistematis

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (10) menjelaskan pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah desa atau kelurahan.

b. Pendaftaran tanah secara sporadik

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (11) menjelaskan “pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah desa atau kelurahan secara individu atau masal.” Pendaftaran jenis ini dilakukan atas kemauan

²² Agnes Aprilia Sari, *pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dalam mewujudkan kepastian hukum*, (Yogyakarta: 2016), h. 32

individu atau perorangan yang mempunyai kemauan dengan cara datang ke kantor pertanahan.

Pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik merupakan suatu kegiatan pendaftaran yang dilakukan pertama kali. Dalam kegiatan pendaftaran pertama kali maka meliputi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik maka dilakukanlah beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Pembuatan peta daftar pendaftaran
- 2) Penetapan batas bidang tanah
- 3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
- 4) Pembuatan daftar tanah.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas dari bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Hal ini tercantum dalam PP nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (12).

b. Pembuatan surat ukur

Selanjutnya bagi bidang tanah yang sudah diukur dalam peta pendaftaran tanah maka dilakukan pembuatan surat ukur untuk mendaftarkan haknya.

c. Pembuktian hak dan pembukuannya

Dalam pembuktian dan pembukuan hak atas tanah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembuktian hak baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Pembuktian hak lama, dan
- 3) Pembukuan hak
- d. Penerbitan sertifikat
- e. Penyajian data fisik dan data yuridis
- f. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

C. Sertifikat Tanah

1. Pengertian Sertifikat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) menyebutkan pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti yang kuat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Surat tanda bukti yang dimaksud yaitu sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA antara lain untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.²³

Ditinjau dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka pengertian dari sertifikat adalah surat tanda bukti yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur kemudian diberi sampul dan ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria (BPN).

²³ I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., h. 185

Menurut Boedhi Harsono pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau Bersama atau badan hukum yang Namanya tertulis didalamnya yang sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti yang berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang berisikan data fisik dan data yuridis digunakan untuk kepentingan atas pemegang hak sebagai alat bukti yang kuat.

2. Penerbitan Sertifikat

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikannya sertifikat hak tanah. Penerbitan sertifikat dilakukan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan melalui pemeliharaan data.

a. Pendaftaran tanah pertama kali

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka (9) menjelaskan “pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.”

b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan “pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi”. Kemudian dalam pasal 36 ayat (1) “pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik dan data yuridis.”

3. Pembatalan sertifikat hak tanah

Pembatalan sertifikat tanah dapat dilakukan atas dasar cacat hukum administrasi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dengan hal tersebut hak atas tanah tersebut dihapuskan. Untuk pembatalan sertifikat tanah atas dasar cacat hukum administrasi terjadi karena beberapa persoalan yaitu:

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan subjek hak
- d. Kesalahan objek hak
- e. Kesalahan jenis hak
- f. Kesalahan perhitungan luas
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar dan
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Data Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 55 ayat (1) “tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat berupa:

- a. Pelaksanaan dari seluruh amar keputusan
- b. Pelaksanaan sebagian amar putusan, dan

- c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis dalam amar keputusan.

Kemudian dalam ayat (2) “amar keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan pembatalan hak atas tanah.”

D. Peraturan Perundang-Undangan No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Subekti/Tjitrosoedibjo menjelaskan hukum agrarian adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara (*staatsrecht*), hukum tata usaha negara (*administrative recht*) yang mengatur hubungan antara orang dengan badan hukum, dengan bumi air, ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungannya.

Lemaire menjelaskan hukum agrarian (*agrarisc recht*) mengandung bagian-bagian dari hukum privat disamping bagian-bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara sebagai suatu kelompok hukum yang bulat. Sedangkan Andrae merumuskan *Agrarisch Recht* sebagai keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian tersebar dalam berbagai bidang hukum yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan suatu pembelajaran.

Sebelum diberlakukannya UUPA sistem hukum tanah di Indonesia bersifat dualism, dimana diberlakukannya hukum tanah adat yang berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum tanah yang berdasarkan pada hukum barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum tanah adat, hak-hak atas tanah dikenal dengan hak pertuanan atau tanah yang hanya diberikan kepada anggota kelompok masyarakat hukum adat dengan membuka tanah yaitu adanya penyelenggaraan suatu hubungan perorangan terhadap sebidang tanah dilingkungan tempat tinggal. Hak pertuanan sendiri tidak hanya berdasarkan pada kepentingan sendiri melainkan kepentingan seluruh masyarakat dengan memberikan tanda-tanda atau batas-batas tanah oleh tokoh adat.

Hak pertuanan tidak dapat dipindah tangankan akan tetapi dapat diberikan kepada orang lain hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dengan batas waktu tertentu dengan membayar dana pengakuan dimuka serta ganti rugi dikemudian hari. Dalam hal ini yang sering menimbulkan suatu perselisihan pertanahan dari hukum adat adalah tidak jelasnya batas tanah yang digunakan. Oleh karena itu diperlukannya peran pemerintah dan peraturan untuk memberikan kepastian hukum.

Keberlakuan UUPA pada tanggal 24 September 1960 salah satu induk dari macam perangkat hukum tanah yang berlaku serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai bentuk perwujudan wawasan nusantara di dalam bidang hukum tanah.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum atau aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Undang-undang tersebut berisikan tentang suatu aturan tingkah laki yang bersifat abstrak dan mengikat hukum. Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dalam Buku II KUHPerdara Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan hipotik yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan ini maka hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUHPerdara tidak berlaku setelah keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960.²⁴ Dengan demikian adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA yang dapat diberikan kepada rakyatnya sebagai berikut:

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 dalam UUPA yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dasar hukum hak milik diatur dalam UUPA Pasal 20-27, Pasal 50 ayat (1), Pasal 56 dan dalam ketentuan Konversi Pasal I, II, dan III. I

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu paling lama 25 tahun yang digunakan dalam usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Hal ini diatur dalam UUPA Pasal 28-34, Pasal 50-52 dan Pasal II, IV dan VII ketentuan Konversi.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., h. 61-62

jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA). Hal ini diatur dalam UUPA Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Pasal II, V dan VII ayat (1).

4. Hak Pakai

Hak pakai diatur dalam UUPA Pasal 41-43, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51. Hak pakai yang dijelaskan dalam UUPA Pasal 41 ayat (1) yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil tanah yang dimiliki oleh orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, dalam hal ini bukan perjanjian sewa menyewa.

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu yang telah ditentukan kedua pihak. Dalam hal ini jangka waktunya tergantung kesepakatan antar pihak dan diatur dalam UUPA Pasal 44 dan 45.²⁵

E. Dasar Hukum Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Dalam memberikan menjamin kepastian hukum terdapat Peraturan Perundangan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik yang berlaku masa panjang. Dengan ini terdapat dasar hukum dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah sebagai berikut:

²⁵ Ibid, h. 99-115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.
 - a. Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.
 - b. Pasal 23
 - (1) Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 - (2) Pendaftaran termasuk dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - a. Pasal 37
 - (2) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.
4. Peraturan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peralihan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (pendaftaran tanah).
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan (PERKABAN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan.

F. Fiqh Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *takrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat memahami suatu ucapan atau tindakan. Pengertian fiqh lebih dikenal dengan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil yang diambil dasar-dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dapat disimpulkan fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan kemampuan penalaran dan ijtihad.²⁶

Sedangkan siyasah dalam kamus lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga lebih sering diartikan sesuatu yang mengatur atau memimpin dengan cara membawa kepada kemaslahatan.²⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang tiga kekuasaan, yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), *al-sulthah al-tanfidziah* yang berwenang menjalankan pemerintah (eksekutif) dan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa.

Nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan nilai keadilan. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan atau atauran yang dibuat harus berdasarkan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan nilai-nilai amanah. Sebagaimana dengan firman Allah SWT., dalam Surat An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20

Artinya: *sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²⁸

Berdasarkan ayat di atas, Allah menyatakan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus digunakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus menjadikan nilai amanah dan nilai keadilan dalam membuat setiap kebijakannya, setiap tugas yang dibebankan harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu.

a. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan Lembaga negara, dan hubungan Lembaga negara dengan Lembaga negara, baik suatu hubungan yang bersifat intern maupun ekstern. Hasbi Ash Shiddieqy membagi objek kajian fiqh siyasah dalam beberapa bidang, antara lain:

- 2) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuat perundang-undangan)
- 3) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 4) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 5) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 6) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 7) *Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 8) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksana Perundang-Undangan)
- 9) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan)

²⁸ QS. An-Nisa (2): 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Siyasah Idariyyah

Dalam pandangan islam hubungan antara pemimpin (*khalifah*) dengan masyarakat perlu adanya suatu aturan baik dalam tata pemerintahan maupun dalam pengelolaan negara. Dalam islam tata pemerintahan yang mengatur administrasi negara dikenal dengan *Siyasah Idariyyah*. Siyasah idariyyah juga biasanya dikenal dengan lembaga eksekutif dimana kekuasaan tertinggi adalah pemerintahan (kepala negara) yang bertugas melaksanakan undang-undang dan memiliki wewenang untuk menjabarkan suatu perundang-undangan.

Siyasah *tanfidziyah* menurut al-Maududi, Lembaga eksekutif dalam islam yang menyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan untuk Lembaga yudikatif, legislatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.²⁹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara.³⁰

Inti suatu persoalan dalam sumber konstitusi adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Konstitusi ini juga membahas sesuatu yang berkaitan dengan sumber-

²⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), Cet II, h. 247

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 62

sumber dan kaidah perundangan suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah maupun sumber penafsiran. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.

Dalam istilah siyasah idariyyah biasanya terdapat prinsip-prinsip pengelolaan masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan islam yang bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan yang bertentangan dengan ajaran islam. Dalam mengelola administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar. Siyasah idariyyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang membahas tentang permasalahan ketatanegaraan, yaitu dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan. Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu: *pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau *nash-nash* al-qur'an dan hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang menjelaskan *nash*. Adapun analohi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada *nash*-nya terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak Allah. Apabila tidak ada *nash* sama sekali maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam.

Kedua, yaitu melaksanakan tugas undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi pada kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islamnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah islam. Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara antara sesama warganya baik perdata maupun pidana (*al-hisabah*) dan wilayah *al-mazhalim* lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.³¹

Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi tersebut terdapat tiga alat ukurnya, yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan.³²

- 1) Sederhana dalam pengeturan.
- 2) Cepat dalam pelayanan.

³¹ Ibid, h. 160

³² Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, (Jakarta: HTI-Press, 2008), h. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maksudnya adalah mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam islam memberi kebaikan kepada orang lain sejatinya juga memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al Isra Ayat 7 yaitu:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ لَيْسُوا وَجُوهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: *Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kami berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apasaja yang mereka kuasai.*

Ayat di atas mengajarkan kepada semua umat islam agar berbuat baik dan taat kepada Allah SWT dan apabila berbuat jahat atau maksiat maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri.

3) Professional dalam pelayanan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Laela Aryani (2020), dengan judul skripsi “Implementasi *Good Governance* Di Desa Rempoh Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyaah” dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ada pada pembahasan siyasah idariyyah sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan penulis meneliti mengenai pendaftaran tanah sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai implementasi *good governance*.³³

2. Juliana Abdullah (2020), dengan judul skripsi “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros” dari Universitas Muhammadiyah Makasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ada pada pembahasan kesadaran hukum masyarakat sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan menekankan pada siyasah idariyyah sedangkan penelitian terdahulu tidak.³⁴
3. Widya Ningsih (2019) “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Jual Beli Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir” dari Universitas Islam Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan kuesioner. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

³³ Laela Aryani, Implementasi *Good Governance* Di Desa Rempoh Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Iddariyaah, Skripsi Fakultas Syariah, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020)

³⁴ Juliana Abdullah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada pada pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan menekankan pada siyasah idariyyah sedangkan penelitian terdahulu tidak.³⁵

4. Arsyady Rafles (2022) “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kanagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat” dari Universitas Islam Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan kuesioner. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ada pada pembahasan kesadaran hukum masyarakat sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan menekankan pada siyasah idariyyah sedangkan penelitian terdahulu tidak.³⁶
5. Indasari G (2021) “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa” dari universitas Muhammadiyah makasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ada pada pembahasan pendaftaran tanah sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

³⁵ Widya Ningsih, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Jual Beli Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Skripsi Fakultas Hukum*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019)

³⁶ Arsyady Rafles, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kanagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Skripsi Fakultas Hukum* (Pekanbaru: Uuniversitas Islam Riau, 2022)

dan menekankan pada siyasah idariyyah sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.³⁷

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Indasari G, *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu teknik analisis yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.³⁸ Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁹ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pasal-pasal hukum yang yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena kurang terlaksananya Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agrarian Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui, serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek**1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Desa Kampung Baru, Sekretaris di Desa Kampung Baru, Kasi Pemerintahan di Desa Kampung Baru dan Masyarakat di Desa Kampung Baru.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Siyasah Idariyyah.

D. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menentukan populasi adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Petugas PPAT Kecamatan Ukui, Kepala Desa Kampung Baru, Sekretaris Desa Kampung Baru dan Masyarakat Desa Kampung Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴⁰ Dalam penentuan sampel, penulis merujuk pada pendapat Suharsini Arikunto yang menyatakan apabila subyek penelitian kurang dari 100 orang, maka diambil semua sehingga penelitian ini merupakan teknik *Total Sampling* yaitu keseluruhan dari populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Pelalawan, Petugas PPAT Kecamatan Ukui, Kepala Desa Kampung Baru, Sekretaris Desa Kampung Baru, dan 2 orang Masyarakat Desa Kampung Baru.

E. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴¹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dialihkan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang perlu dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Petugas PPAT

⁴⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), H. 174

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

Kecamatan Ukui, Kepala Desa Kampung Baru, Sekretaris di Desa Kampung Baru, dan 2 orang Masyarakat di Desa Kampung Baru. merupakan sumber data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, sumber informasi, dan kitab-kitab peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁴² Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku fiqh siyasah, buku metode penelitian, jurnal-jurnal dan kitab perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka:

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴³ Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

⁴²P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020), h. 68

⁴³Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: BumiAksara, 1996), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu”.⁴⁴ Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh Petugas. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Petugas PPAT Kecamatan Ukui, Kepala Desa Kampung Baru, Sekretaris Desa Kampung Baru dan Masyarakat Desa Kampung Baru.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat atau karya-karya monumental seseorang lainnya. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pencarian data yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian.⁴⁵
4. Studi kepustakaan, penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

⁴⁴Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.

⁴⁵Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), h. 99

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁴⁶

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman atau suatu masalah yang khusus kemudian menarik peneliti untuk menguraikan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agrarian Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasa Idariyyah.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010) h. 244.

3. Metode Deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar tentang masalah yang dibahas dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru

Gambar IV.1
Denah Desa Kampung Baru



Sumber: Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui Tahun 2020

Desa Kampung Baru pada mulanya adalah hamparan hutan dan tidak berpenghuni, kemudian pada tahun 1988 datang penduduk dari berbagai daerah dan suku untuk membuka lahan dan pemukiman. Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa *Eks Transmigrasi* di Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Tingkat I Provinsi Riau No. 487/VII/1993. Atas Keputusan Gubernur Tingkat I Provinsi Riau maka Desa Kampung Baru ditetapkan sebagai desa baru serta menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

2. Kondisi Geografis Desa Kampung Baru

Desa Kampung Baru merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Ukui dengan luas wilayah $\pm 1.150.000$ Ha. Secara geografis desa kampung baru terletak pada ketinggian 400 Meter di atas permukaan laut dan dengan keadaan topografi pada umumnya adalah dataran rendah dengan orbitrase jarak desa sebagai berikut:

- a. Jarak desa dengan pusat kecamatan adalah 16 KM dan dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan umum memerlukan waktu kurang lebih 40 menit;
- b. Jarak desa dengan kabupaten adalah 91 KM dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan umum memerlukan waktu kurang lebih 3-4 jam.

Adapun jika dilihat dari bentangan wilayah Desa Kampung Baru berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Jaya;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bagan Limau;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Hitam;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tri Mulya Jaya.⁴⁸

⁴⁷ Desa Kampung Baru, *Profil Desa Kampung Baru*, (Pelalawan: Desa Kampung Baru, 2020) h. 4

⁴⁸ *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keadaan Penduduk Desa Kampung Baru

Penduduk Desa Kampung Baru berjumlah 2.565 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 1.343 jiwa dan perempuan sejumlah 1.222 jiwa yang tergabung dalam 758 Kepala Keluarga (KK). Desa kampung baru terdiri dari 3 Dusun, 16 Rukun Tetangga (RT), dan 6 Rukun Warga (RW).⁴⁹ Berikut adalah jumlah penduduk Desa Kampung Baru menurut usia.

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1.	0 - 9 tahun	431 orang
2.	10 – 19 tahun	850 orang
3.	20 – 59 tahun	1.037 orang
4.	≥ 60 tahun	247 orang
	Jumlah	2.565 orang

Sumber: Data Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui 2020

Menurut table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kampung Baru berdasarkan usia yaitu yang berusia 0-9 tahun berjumlah 431 orang, usia 10-19 tahun berjumlah 850 orang, usia 20-59 tahun berjumlah 1.037 orang dan usia ≥ 60 tahun berjumlah 247.

Selain data jumlah menurut kelompok usia ada juga data jumlah penduduk menurut agama sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.450 orang
2.	Protestan	47 orang
3.	Katholik	68 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-
Jumlah		2.565 orang

Sumber: Data Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui 2020

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Kampung Baru mayoritas agamanya memeluk Islam yakni berjumlah 2.450 orang, 47 orang menganut agama Protestan, 68 orang menganut agama Katholik dan tidak ada penduduk Desa Kampung Baru yang menganut agama Hindu, Budha dan Khonghucu.

Selain jumlah penduduk menurut kelompok usia dan kelompok agama, ada juga jumlah penduduk menurut Pendidikan akhir yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum / Tidak Sekolah	341 orang
2.	Tidak Tamat SD	365 orang
3.	Tamat SD	207 orang
4.	Tamat SLTP	577 orang
5.	Tamat SLTA	921 orang
6.	Tamat Akademi	11 orang
7.	Tamat Perguruan Tinggi	143 orang
Jumlah		2.565 orang

Sumber: Data Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui 2020

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kampung Baru terdapat 341 orang yang belum sekolah, 365 orang

tidak tamat Pendidikan SD, 207 orang tamat Pendidikan SD, 577 orang tamat Pendidikan SLTP, 921 orang tamat Pendidikan SLTA, 143 orang tamat perguruan tinggi dan yang paling sedikit adalah jumlah masyarakat yang tamat akademi yaitu 11 orang.⁵⁰

Adapun keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang menjadikan Desa Kampung Baru semakin kaya akan adat istiadat dan norma-norma yang tumbuh ditengah masyarakat yang menjadi kekuatan untuk menolak pengaruh negative dari luar. Terdapat 6 (enam) suku yang ada di Desa Kampung Baru yaitu Suku Jawa, Melayu, Sunda, Minang, Batak dan Nias. Suku-suku tersebut saat ini saling berdampingan serta saling berbaaur satu dengan lain secara damai, rukun dan harmonis.

4. Pemerintahan Desa Kampung Baru

Gambar IV.2
Struktur Organisasi Desa Kampung Baru



Sumber: Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah Desa diberi makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

⁵⁰ *Ibid*, h. 27

mempunyai system pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa.⁵¹ Desa dibentuk guna meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru

Kepastian hukum dalam pendaftaran hak milik tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pendaftaran tanah dalam UUPA diatur pada Pasal 19, pasal ini menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA, pasal ini menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Melalui jual beli, hibah, tukar menukar maupun warisan, dengan demikian pemilik tanah yang baru wajib mendaftarkan kepemilikan haknya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari adanya sengketa dikemudian hari.

Selanjutnya tentang hak milik yang diatur dalam pasal 23 UUPA menyatakan demikian juga setiap peralihan, hapusnya pembebanan dengan

⁵¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok Dan System Pemerintahan Desa*, (Depok: Rajawali Pers, 2021). h. 1

hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPA pendaftaran tersebut merupakan alat bukti yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut.

Peralihan kepemilikan tanah di Indonesia pada saat ini diatur beberapa peraturan perundangan salah satunya ialah Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum atas pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian sertifikat yaitu surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah pada hak yang bersangkutan.

Pemerintahan Daerah Pelalawan menganggap pendaftaran tanah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Oleh karenanya pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan akses serta penguatan tata kelola dalam system pertanahan. Sebagaimana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan dengan bapak Satrio, S. H, M. H selaku Sub Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Pelalawan, saat diwawancarai mengatakan:

“Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pemerintah daerah khususnya pada bidang pertanahan memiliki kewajiban mengatur serta memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun atas peralihan hak. Pada kegiatan ini kami dari kantor pertanahan (BPN) meminta bantuan atau bekerja sama dengan pihak PPAT setempat dan aparat desa dengan tujuan untuk mendata masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan membantu memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah.”⁵²

Bukan hanya itu, dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 tahun 1960 Pasal 23 Tentang Hak Milik Atas Peralihan Hak Tanah khususnya pada pemerataan tertib secara administrasi pertanahan. Penulis melakukan wawancara kepada narasumber dengan Ibu Muhammad Tarbian selaku petugas PPAT di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan:

“Mengenai permasalahan pendaftaran tanah peran PPAT sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuatan Akta Tanah yang menyatakan bahwa tugas PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu.”⁵³

Akan tetapi dalam pelaksanaannya penulis menemukan kejanggalan ketika mencari data dimasyarakat yang melakukan pendaftaran atas peralihan hak tanah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat:

“Dalam kegiatan pendaftaran tanah di Desa Kampung Baru ini kurang merata, karena masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan hak atas tanah kepemilikannya baik itu pertama kali maupun peralihan dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh ketidak pahaman masyarakat dengan

⁵² Satrio, S. H, M. H. Sub Seksi Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, *Wawancara* Tanggal 1 September 2022

⁵³ Muhammad tarbian, Petugas PPAT Kecamatan Ukui, *Wawancara* Tanggal 6 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana proses pendaftaran tanah dan banya juga masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan pendaftaran tanah ini tidak penting.”⁵⁴

Seharusnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, waris dan hibah melapor pada pihak aparat desa guna melakukan pendataan sehingga ketika melakukan kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah baik itu pertama kali maupun peralihan hak atas tanah tepat pada sasaran yaitu masyarakat yang belum melakukan pendaftaran haknya. Sebagaimana yang disampaikan narasumber ketika diwawancarai oleh penulis:

“Saya sebagai pemilik tanah yang disebabkan oleh perbuatan hukum yaitu jual beli belum mendaftarkan hak peralihan tanah karena kurang mengerti bagaimana prosedur kegiatan pendaftaran tanah tetapi saya mengetahui dampak dimasa yang akan datang jika tidak mendaftarkan peralihan hak saya yaitu kemungkinan besar akan berakibat sengketa dan menyulitnya saya dalam meminjam uang di Bank. Dengan demikian juga saya berharap adanya kegiatan sosialisasi. Karena terbukti dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini belum ada sosialisasi langsung dari pihak pemerintah pertanahan.”⁵⁵

Dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agrarian khususnya dalam kegiatan pemerataan peralihan hak milik atas tanah penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Bapak Islan selaku kepala desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan:

“kami dari pihak desa sudah mengetahui mengenai peraturan UUPA pasal 23 tentang peralihan hak milik tanah dalam penerapannya kami pihak desa telah berusaha melakukan semaksimal mungkin dengan memberikan penyuluhan hukum atas peralihan hak milik tanah yang merata kepada masyarakat, pada kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah biasanya hanya

⁵⁴ Joko Warsito, Masyarakat Desa Kampung Baru, *Wawancara* Tanggal 2 September 2022

⁵⁵ Rusty, Masyarakat Desa Kampung Baru, *Wawancara* Tanggal 2 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pihak desa saja tanpa didampingi oleh pemerintah pertanahan (BPN).

Sebelum dilakukannya kegiatan penyuluhan pihak desa selalu memberikan informasi berupa undangan yang dititipkan kepada RT setempat untuk dibagikan kepadaarganya, namun pada saat kegiatan penyuluhan dilaksanakan banyak masyarakat yang tidak datang serta beranggapan tidak penting dan hanya membuang-buang waktu.

Menurut saya hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh faktor Pendidikan masyarakat yang rata-rata tamatan sekolah dasar dan mayoritas bekerja sebagai petani. Tidak jarang juga kami mendengar bahwa melakukan kegiatan pendaftaran tanah membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak singkat.”⁵⁶

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pasal 23 dalam UUPA tentang hak milik atas peralihan hak tanah di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan belum terlaksana secara masif. Hal ini dikarenakan kurang meratanya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah, selain itu kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah belum tepat pada sasaran sehingga banyak masyarakat belum mendaftarkan hak kepemilikan tanahnya baik itu pertama kali maupun atas peralihan hak atas perbuatan hukumnya.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

1. Faktor sarana dan prasarana

⁵⁶ Islan, Kepala Desa Kampung Baru, *Wawancara* Tanggal 2 September 2022

Soerjono Soekanto memprediksi patokan dari efektivitas elemen-elemen tertentu dari sarana dan prasarana. Dimana sarana dan prasarana harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi dari kelancaran petugas aparat.⁵⁷ Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam memperoleh keberhasilan hukum dan efektivitas hukum. Untuk memperoleh keberhasilan hukum tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan suatu aturan tersebut. Sarana dan prasarana adalah suatu unsur yang sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas, pengimplementasian tugas dan menerapkan fungsi dari setiap instansi serta memudahkan dalam suksesnya program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam membantu memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan pencapaian tujuan pembangunan dibidang pertanahan termasuk pemberian pelayanan pada pendaftaran tanah di desa kampung baru yang mempunyai kendala persoalan sarana dan prasarana. Kendala dalam pelaksanaan pemerataan pendaftaran tanah terkait dengan sarana dan prasarana di desa kampung baru masih kurang masif dan belum tepat pada sasaran, selain itu sarana, dan prasarana pada kantor pertanahan yaitu kurangnya petugas pelayanan, komputer, jaringan internet serta alat penunjang lainnya sehingga membuat kegiatan pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan:

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers. 2013), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam proses pendaftaran tanah atas peralihan hak sebenarnya sudah sesuai dengan undang-undang dan standar prosedur operasional ditambah lagi dengan faktor eksteren sehingga membutuhkan waktu yang lama seperti pengukuran, pengecekan dan lain sebagainya. Hal lain juga seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya akses pendukung seperti komputer, jaringan internet, alat ukur serta perangkat lainnya.”⁵⁸

2. Faktor ekonomi

Dalam kegiatan pendaftaran tanah tentu biayalah yang menjadi faktor penghambat terutama bagi masyarakat tingkat ekonomi kebawah. Hal ini dikarenakan dalam proses administrasinya pasti membutuhkan biaya dan pajak yang harus dibayar sehingga masyarakat yang ekonomi lemah akan berfikir dua kali jika akan melakukan pendafatran. Hal ini juga sejalan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat

“Sebenarnya saya mengetahui pentingnya melakukan pembalikan nama dalam sertifikat tanah, akan tetapi jika saya melakukan pendaftaran tanah maka saya harus menunda kebutuhan yang lain karena kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit ditambah lagi jarak dari desa ke kantor pertanahan sangatlah jauh.”⁵⁹

3. Faktor Kurangnya kesadaran hukum Pada masyarakat

Dalam pembangunan nasional dibidang pertanahan diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat. Sadar akan hukum berarti memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam keberhasilan hukum. Apabila dalam suatu masyarakat tidak sadar akan hukum maka kemungkinan besar hukum tersebut juga tidak

⁵⁸ Satrio, S. H, M. H. Sub Seksi Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, *Wawancara* Tanggal 1 September 2022

⁵⁹ Rusty, Masyarakat Desa Kampung Baru, *Wawancara* Tanggal 2 September 2022

akan berhasil dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat lahir dari kebiasaan masyarakat itu sendiri dengan dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peran pemerintah.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu aparat desa yang mendapat keluhan dari masyarakat, sebagai berikut:

“sebenarnya sebagai masyarakat awam yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak berpengetahuan lebih tentang pendaftaran tanah atas peralihan hak milik sangat kesulitan dengan proses pendaftaran yang berbelit-belit, biaya yang mahal dan waktu yang sangat lama sehingga mengganggu waktu kerja dan aktifitas kami lainnya. Dan besar harapan kami kepada aparat kantor pertanahan untuk mengadakan sosialisasi kembali terhadap pentingnya melakukan kegiatan pendaftaran tanah.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas, kesadaran masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pendaftaran tanah yang dalam hal ini mengenai pemerataan pendaftaran peralihan hak milik berdasarkan pada UUPA pasal 23. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pendaftaran tanah sehingga masyarakat tidak melakukan peralihan hak milik atas kepemilikan baru dengan alasan biaya yang tidak mencukupi dan memerlukan waktu yang lama sehingga mengganggu aktifitas kerja.

4. Faktor Aparat Desa Dan Aparat Kantor Pertanahan (BPN)

Mengingat aparat merupakan barisan terdepan dalam mensukseskan visi dan misi suatu instansi sehingga setiap aparatur diharapkan memiliki pemahaman dan keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan sehingga hal tersebut sangat membantu dalam melaksanakan

⁶⁰ Hadi Supranoto, Sekretaris Desa Kampung Baru, *Wawancara* Tanggal 3 September

fungsi dari visi dan misi pada instansi tersebut, pada kasus ini yaitu instansi desa dan kantor pertanahan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini faktor sumber daya manusia dalam suatu instansi juga sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Kampung Baru. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sub Seksi Pendaftaran Tanah:

“biasanya pihak kantor pertanahan menyelesaikan pendaftaran peralihan hak milik atas kepemilikan baru pada bidang tanah sesuai dengan standar prosedur oprasional yang diatur dalam peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2010 menyatakan bahwa menyelesaikan sertifikat pembalikan nama setelah pendaftaran dan perlengkapan pada persyaratan ialah terhitung dari lima hari. Namun dalam beberapa waktu terakhir kami pihak kantor pertanahan sangat kewalahan dalam menyelesaikan sertifikat baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran atas peralihan hak milik hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia di kantor pertanahan.”⁶¹

D. Tinjauan Siyasa Idariyyah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dalam islam Al-Qur'an dijadikan sebagai dasar hukum pertama yang dijadikan Undang-Undang Dasar untuk semua umatnya dengan tujuan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sedangkan Sunnah atau Hadist dari Nabi Muhammad SAW merupakan dasar hukum islam kedua. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghadapi segala masalah dengan

⁶¹ Satrio, S. H, M. H. Sub Seksi Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, *Wawancara* Tanggal 1 September 2022

melandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadist serta hukum atau peraturan yang berlaku.

Tinjauan siyasah idariyyah yang terdapat pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang mana siyasah idariyyah juga membahas tentang tentang permasalahan ketatanegaraan, yaitu dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan.

Tujuan paling mendasar dibuatnya suatu hukum (*muqassidus syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan. Hukum yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus mampu mewujudkan kemaslahatan guna mencapai tata pemerintahan yang baik ketika peraturan tersebut diterapkan di masyarakat. Tentu hal ini sesuai dengan kaidah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*

Kaidah tersebut diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Maka jika berpegang pada kaidah di atas apa yang diputuskan pemimpin atau kebijakan yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik dan membawa kemaslahatan kepada rakyatnya.

Kebijakan seorang pemimpin dalam hal ini yaitu Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan harus berpihak dan menguntungkan masyarakat. Didalam suatu kebijakan yang akan dibuat haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal ini orang banyak dari pada kepentingan pemimpin, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah Yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: *Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus*

Kaidah ini menjelaskan bahwa, seorang pemimpin haruslah mengutamakan kemaslahatan orang banyak dalam hal ini masyarakatnya dari pada kemaslahatan dirinya sendiri, Karena kemaslahatan masyarakat yang tentunya lebih besar itu ada kebaikan yang disukai oleh Allah SWT serta kemaslahatan masyarakat itu lebih diutamakan. Kaidah diatas tentunya berkaitan erat dengan realita yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaannya masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan hak milik tanahnya serta kegiatan program nya belum terlaksana dengan baik. Namun manfaat dari perda ini menyangkut kemaslahatan orang banyak, maka kemaslahatan itu harus diutamakan.

Meskipun dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masih banyak ditemukan kekurangan, namun pemerintah dalam hal ini tidak boleh membiarkan hal ini berjalan sia-sia, hal ini berseduaian dengan kaidah Fiqh Siyasah sebagai berikut:

لَا يُدْرَكُ كُلُّ مَا لَيْسَ بِكُلِّهَا

Artinya: *Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggal keseluruhnya”*

Kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu keputusan yang baik sudah di ambil tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan, maka tidak berarti meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal ini juga berlaku terhadap penerapan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Pemerintah diharapkan agar mampu memperbaiki kekurangan yang ada agar peraturan ini mampu berjalan dengan optimal.

Dengan demikian menaati suatu peraturan atau hukum dalam suatu negara merupakan suatu keharusan bagi seorang pemimpin serta seorang pemimpin pun berkewajiban memenuhi segala hak-hak masyarakatnya, hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah sebagai berikut: “*Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita*”

Kaidah ini bermaksud, bahwa pemerintah mempunyai hak-hak kepada rakyatnya begitu juga sebaliknya, namun pemerintah mempunyai kewajiban seperti rakyatnya. Begitu pula dengan kaitan perbup ini bahwa harus di lengkapinya kewajiban pemerintah kepada rakyatnya dalam melaksanakan pebup ini, begitu juga rakyat harus mentaati dan berkewajiban mentaati perbup ini.

Selanjutnya, dalam penerapan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 didapati masih ada beberapa program yang belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah desa yang menjadi pelaksanaanya diharapkan agar mampu melaksanakan Pendaftaran Tanah ini dengan baik karena jika tidak dilaksanakan Pemerintah desa Kampung Baru sama saja berkhiyanah, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah sebagai berikut:

اَلْخِيَانَةُ لَا تَجْزَأُ

Artinya: “*Khiyanah itu tidak dapat dibagi-bagi*”

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya: Seorang pejabat memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya. Apabila ia melakukan kesalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya korupsi, maka ia dipecat dari jabatannya dan semua amanah yang dibebankan kepadanya lepas. Sebab melanggar salah satu dari amanat yang dibebankan yang berarti melanggar keseluruhan amanah. Dalam pelaksanaan perbup ini jika petugas dan pemerintah tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, maka harus tindakan tegas dan pencopotan tugasnya, demi terjalannya amanah dengan baik.

لَا يُقْبَلُ فَيْدَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلٍ لِأَحْكَامِ

Artinya: “Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”

Maksud dari kaidah Fiqh Siyasa tidak tahu hukum disini yaitu hukum yang bersifat umum karena Pemerintah Pertanahan dan Aparat Desa seharusnya lebih mengetahui mengenai hukum yang ada disuatu negara. Terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum. Maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa harus menerapkan program yang dibuat, karena menaati pemimpin negeri, selama pemimpin tersebut benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah SWT dalam firmanNya juga menyebutkan hal demikian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu”

Dari beberapa hal diatas dapat kita katakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengarah kepada kemaslahatan masyarakatnya namun dalam penerapannya masih ada program yang belum terlaksana dan tentunya tidak sesuai dengan dengan kaidah Fiqh Siyasah.⁶²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asyifa, 2007), h, 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah atas hak milik di Desa Kampung Baru belum berjalan secara massif hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah atas kepemilikannya serta kurang perhatian pemerintah khususnya pada pemerintahan pertanahan dalam memberikan penyuluhan.
2. Adapun hal yang menjadi penghambat dalam Melaksanakan Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru yaitu, Faktor sarana dan prasarana yang merupakan faktor untuk mendapatkan keberhasilan dari suatu aturan serta menjadi pendukung dalam menjalankan aturan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam kegiatan pendaftaran tanah karena biaya yang mahal sehingga masyarakat harus berfikir dua kali jika ingin mendaftarkan tanahnya. Faktor kesadaran hukum pada masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu aturan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar akan suatu aturan hukum maka tidak ada keberhasilan yang terjadi atau aturan tersebut tidak berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Faktor

- aparatus desa dan aparat pemerintah kantor pertanahan merupakan garda terdepan dalam keberhasilan suatu aturan hukum serta visi misi organisasi.
3. Dalam menjalankan suatu kewajiban Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam perspektif siyasah idariyyah terdapat aturan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah siyasah idariyyah. Permasalahan yang penulis teliti membahas tentang permasalahan ketatanegaraan, yaitu dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik dalam mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan adanya prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat kemaslahatan rakyat. Persoalan terkait pendaftaran hak milik tanah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus berjalan sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah idariyyah yakni al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw serta kebijakan ulil amri. Dengan demikian dapat diukur dari kaidah Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini masih kurang berjalan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis jelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seharusnya pemerintah pertanahan dalam melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi ikut secara langsung bersamaan dengan pemerintahan desa serta memperkuat pengawasan dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sehingga kegiatan pendaftaran tanah khususnya dalam pembalikan nama hak milik pada sertifikat dilakukan secara baik dan merata. Selain itu pemerintah juga diharapkan lebih akrab dan terbuka kepada masyarakat dengan begitu pemerintah mengetahui keluhan atau kesulitan yang terjadi.
2. Adanya peningkatan dalam penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah terkhusus pada desa-desa terpelosok yang jauh dari kantor pertanahan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam proses pendaftaran tanah khususnya pada sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak terjadi masalah dalam kegiatan administrasi publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Agnes Aprilia Sari, *pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dalam mewujudkan kepastian hukum*, (Yogyakarta: 2016)
- Ahmad Sodikin, *Politik Hukum Agrarian*, Jakarta: Kompas, 2013
- Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Alumni, 1980)
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. AsySifa, 2007)
- Desa Kampung Baru, *Profil Desa Kampung Baru*, (Pelalawan: Desa Kampung Baru. 2020)
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Bandung: Reka Cipta, 2021)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Nasution, *Metode Research (Penelitianilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- R Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pook Agrarium*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 2001)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Bulan: 1974)

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

P. Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2020)

Waskito, Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

JURNAL

Sujidto, Prona Persertifikasi Tanah Secara Masal Dan Penyelarasan Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1978)

Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3, (Jakarta: HTI-Press, 2008)

Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017)

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No.04/F.I/PP.00.9/5773/2022

Pekanbaru,06 Juli 2022

: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI CHOIRIYAH
NIM : 11820422874
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Dalam Perpektif Siyasah Idariyyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag

NP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN UKUI
DESA KAMPUNG BARU**

Jalan poros : Kampung Baru

Kode Pos :28388

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 001 / Pemdes / KB / IX / 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanda tangan dibawah ini :
: ISLAN
: Kepala Desa Kampung Baru

yang ini menerangkan bahwa :
: SITI CHOIRIYAH
: 11820422874
: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
: VIII (Delapan)
: Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui

Nama tersebut di atas sudah menyelesaikan melakukan Riset tentang Sertifikasi Pemecahan Tanah dan Balik Nama yang pada saat ini menjadi program Bapak Bupati Pelalawan melalui BPN Kab.Pelalawan untuk Desa Kampung Baru.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakannya sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Desa Kampung Baru
Pada Tanggal : 05 September 2022
Kepala Desa Kampung Baru



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;


: Siti Choiriyah
: choiriyaahst@gmail.com
: Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam Perspektif Siyash Idariyyah


: Hendri Sayuti, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi


Zulfahmi, MH
NIP/NIK. 199110162019031014



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah. 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengumumkkan dan memperjual beli sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50186
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perseohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.01F.IPP.00.9/5773/2022 Tanggal 6 Juli 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI CHOIRIYAH |
| 2. NIM / KTP | : 11820422874 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN DALAM PERPEKTIF SIYASAH IDARIYYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 September 2022



UIN SUSKA RIAU

Terdistribusikan kepada :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerin
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Riwayat Hidup

Siti Choiriyah, lahir 29 Oktober 1999 di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Subakri dan Ibu Sudarkoyah. Penulis bertempat tinggal di Jl. Kenanga I Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari MIs Al-Islamiyah di Desa Kampung Baru dan selesai tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan MTs Al-Islamiyah di Desa Kampung Baru dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Bakti Ponorogo dan selesai pada tahun 2017. Setelah lulus SMA penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan namun pada tahun 2018 pada tahun ajaran baru penulis memutuskan kembali untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) hingga saat ini.